

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2025

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang termuat dalam Daftar Kumulatif Terbuka terdiri atas:

- a. Akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD Kota Samarinda dan Bagian Hukum Pemerintahan Kota Samarinda; dan
- d. Perintah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$